



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 143/IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel, Nomor : 522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari 2016, seluas ± 370 HA, yang berlokasi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA.**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 November 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA.**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat

6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
7. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 November 2016

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-218

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

SK KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 522/03/DISHUT/2016, TANGGAL 15 FEBRUARI 2016

LUAS IZIN : ± 370 HA

ALAMAT PERUSAHAAN : GEDUNG MENARA KADIN LT.17 UNIT D & E,

JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5, KAV.2 & 3, JAKARTA

LOKASI IZIN : AREAL PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA
DI KABUPATEN BOGEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 12 November 2016

Masa Berlaku : 12 November 2016 s.d. 11 November 2017



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK PT KARTIKA CIPTA PRATAMA (PT KCP)
KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934/ e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.4 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK termasuk IPPKH), Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH
- g. Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- h. Auditor : Mansur A.Md (Lead Auditor)
Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- i. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin UPHHK : PT KARTIKA CIPTA PRATAMA
 - Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Robert Purba, SH
 - Nomor : 29
 - Tanggal : 14 Februari 2007
 - Pengesahan : Menteri Hukum dan HAM RI Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta No. W7-01814 HT.01.01-TH.2007 tanggal 23 Februari 2007.



- b. SK. IPK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel No. 522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari 2016 tentang Pemberian IPK Tahap I kepada PT Kartika Cipta Pratama pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT Kartika Cipta Pratama di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua .
- c. Lokasi IPK : Areal Pelepasan Kawasan HPK atas nama PT Kartika Cipta Pratama, di Distrik Mandobo dan Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
- d. No. SIUP : 402/1/IP/1/PMA/2012 tanggal 21 Juni 2012.
- e. NPWP : 02.485.026.5-063.000
- f. Status Permodalan : Penanaman Modal Asing (PMA)
- g. Alamat Perusahaan : Gd. Menara Kadin Indonesia Lt. 17 Unit D dan E
Jl. HR.Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- h. Pengurus Perusahaan : Sepkudin (Direktur)
Ernawaty (Komisaris)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 27 Oktober 2016 pk. 08.00 - 10.00 WIT	≈ Penjaringan informasi dari para pihak (Pemerintah setempat, Muspika Kecamatan, Pemerintahan Desa Setempat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat sekitar areal kerja PT KCP)
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 27 Oktober 2016 pk. 10.00 - 12.00 WIT di kantor PT KCP	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT KCP. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 Oktober 2016 pk. 13.00-16.00 WIT dan 28 Oktober 2016 pk. 08.00 – 14.00 WIT di kantor dan Areal Kerja PT KCP	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 28 Oktober 2016 pk. 15.00-16.00 WIT di kantor PT KCP	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 12 November 2016 pukul 09.00 – 10.00 di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IPK atas nama PT KCP untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
			b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
	K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)	1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR	a. Izin HTHR	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
			b. Peta Lampiran HTHR	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
	K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutan-an yang mengubah status hutan	1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal hutan yang dilepas-kan untuk peruntukan kegiatan non kehutan-an	a. Izin usaha dan lampi-ran petanya (bagi peme-gang IPK sama dengan peme-gang izin usaha)	Memenuhi	Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. No. SK.127/Menhut-II/2012, tanggal 02 Maret 2012. Tersedia Izin Usaha Non Kehutanan atas nama PT KCP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Papua, tanggal tanggal 17 Februari 2011. Disamping itu PT KCP memiliki dokumen izin lingkungan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel nomor 53 tahun 2010 tanggal 08 September 2010. Berdasarkan peta lampiran permohonan pelepasan kawasan hutan dan peta lampiran izin pelepasannya menunjukan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
			b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP merupakan pemegang IPK yang sekaligus sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP), sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	Berdasarkan peta Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel No. 522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari 2016), peta lampiran dokumen Berita Acara Tata Batas tanggal 04 Juli 2011 dan Peta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Cipta Pratama yang Terletak di Distrik Mandobo dan Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua seluas 39.338 Hektare (Peta Lampiran SK No. 127/Menhut-II/2012, tanggal 02 Maret 2012), menunjukkan bahwa IPK PT KCP terletak pada areal yang telah disetujui
			d. Peta lampi-	Memenuhi	Berdasarkan peta lampiran SK Kepala



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
			ran IPK		Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel No. 522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari 2016 dan hasil uji petik lokasi/areal IPK PT KCP pada sebagian titik areal (koordinat 6° 24' 32,714" LS ; 140° 17' 25,167" BT dan 6°24'32,439"LS ; 140° 16' 16,536"BT), menunjukkan bahwa letak lokasi/areal IPK sesuai dengan peta lokasi/areal dalam peta lampiran SK tersebut.
			e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<p>PT KCP merupakan pemegang IPK sekaligus pemegang IUP dan telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.127/Menhut-II/2012, tanggal 02 Maret 2012 dengan proses perubahan status kawasan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses dijabarkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • permohonan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Direktur Utama PT KCP No. Jul-011/KCP/Dir/2010 tanggal 13 Juli 2010 • Rekomendasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>Kabupaten Boven Digoel yang telah diterbitkan sebelumnya berdasarkan surat nomor 522.2/892/Hutbun/2008 tanggal 30 Oktober 2008</p> <ul style="list-style-type: none">• Rekomendasi dari Gubernur Provinsi Papua berdasarkan surat nomor 525/2885/SET tanggal 25 Agustus 2010• Surat Menteri Kehutanan Nomor S.664/Menhut-II/2010 tanggal 28 Desember 2010 memberikan Persetujuan Prinsip pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 39.160• Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. PT Katika Cipta Pratama tanggal 04 Juli 2011 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan RI• Hasil tata batas telah dianalisis



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>oleh Dirjen Planologi dan dinyatakan bahwa areal yang telah ditata batas untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Kartika Cipta Pratama seluas 39.338 Hektare tidak berada pada areal yang termasuk dalam penundaan izin baru berdasarkan Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.1524/VII-KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011.</p> <ul style="list-style-type: none">• Survey potensi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Kabupaten Papua, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Boven Digoel dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura dan telah diperiksa oleh Dirjen Planologi Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					Sumber Daya Hutan berdasarkan surat nomor S.318/IPSDH-2/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemeriksaan Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit.
		1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada areal yang dilepaskan	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
			b. Peta lampiran IPK	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
	K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)	1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
			sama dengan pemegang izin usaha)		
			c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			d. IPK pada APL	Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			e. Peta lampiran IPK	Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
		1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada APL	Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain untuk pemukiman dan transmigrasi
		1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi	b. Peta lampiran IPK	Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain untuk



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					pemukiman dan transmigrasi
P2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta penganngkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS.	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	PT KCP memiliki dokumen bagan kerja rencana pemanfaatan kayu tahun 2016 seluas 370 Ha yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT Kartika Cipta Pratama Ferdinando Walangare pada Desember 2016. Target tebangan IPK PT KCP ditetapkan sebanyak 46.481 batang atau 11.528,30 m ³ sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel No. 522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari 2016.
		2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Inventarisasi Tegakan dalam rangka Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT KCP seluas 370 Ha, Tahun 2016, di Boven Digoel, Provinsi Papua. Hasil timber cruising tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT KCP dilengkapi dengan Pakta Integritas yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2015.
	b. Dokumen produk-		Tidak Diverifikasi/ Not	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan,	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
			si kayu (LHP)	<i>Applicable</i>	menunjukkan bahwa PT KCP belum menerbitkan dokumen Laporan Hasil Produksi IPK (LHP-IPK). Hal ini karena PT KCP belum melakukan kegiatan penebangan di lapangan.
	K2.2Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	<p>a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</p> <p>b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p> <p>c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan</p>	<p>Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i></p> <p>Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i></p> <p>Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, menunjukkan bahwa PT KCP belum menerbitkan dokumen Laporan Hasil Produksi IPK (LHP-IPK), sehingga tidak tersedia dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH yang telah diterbitkan.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, menunjukkan bahwa PT KCP belum menerbitkan dokumen Laporan Hasil Produksi IPK (LHP-IPK), sehingga belum membayar DR dan/atau PSDH.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, menunjukkan bahwa PT KCP belum menerbitkan dokumen Laporan Hasil Produksi IPK (LHP-IPK), sehingga belum membayar DR dan/atau PSDH.</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
			untuk pambangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
		2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP belum melakukan pemindahtanganan/ penjualan untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) sehingga tidak menerbitkan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (KBK) dan DKB untuk KBK.
			b. SKSKB dan DKB untuk KB	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP belum melakukan pemindahtanganan/ penjualan untuk Kayu Bulat sehingga belum menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSKB/SKSHHK)
	K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	PT KCP belum mengimplementasikan tanda V-Legal, hal ini karena PT KCP belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK	K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. KCP memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah disusun dan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan dokumen SOP K3 tersebut memuat



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>diantaranya Penanggungjawab yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanggungjawab lapangan : Manager IPK • Monitoring dan pelaksanaan K3 : General Manager • Penanggungjawab atas terlaksananya K3 di lapangan beserta laporannya : Presiden Direktur <p>Tersedia Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 PT KCP an. Ir. Isok Winarjanto nomor 01/SK-K3/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016</p>
			b. Keterse- diaan peralat- an K3.	Memenuhi	<p>Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT KCP diantaranya kotak P3K, sepatu, celana keselamatan, sarung tangan, topi/helm, kaca mata/<i>goggle</i>, <i>earmuff</i>, APAR, alat komunikasi (HT), dan peluit. Semua peralatan tersebut berfungsi dengan baik.</p>
			c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>Tersedia catatan kecelakaan kerja PT KCP untuk periode bulan Oktober 2015 s/d September 2016 dan tercatat nihil.</p>
	K.3.2.Peme- nuhan standar umur tenaga kerja	3.2.1.Tidak mempeke- rjakan pekerja di bawah umur (di	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan PT KCP, karyawan termuda tercatat atas nama Roberthus Maeanggi yang menjabat</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
		luar ketentuan)			sebagai Ganis Department/ Division of IPK dengan tanggal lahir pada 27 Juni 1994 (umur 22 tahun 4 bulan). Atas dasar hal tersebut, maka Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur